



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 63 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/II/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Penggantian AntarWaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306) ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516) ;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 92/HK.03.1-Kpt/16/Prov/II/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 ;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 019/ HK.03.1-Kpt/16/Prov/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 004/ HK.03.1-Kpt/16/Prov/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Nomor 11 /PP.05.1.1.2-BA/1610/KPU.Kab/II/2018 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan (PPK) Pemilihan Umum Tahun 2019. Tanggal 23 Februari 2018
 2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Nomor : 16/PP. 05.1.2-BA/1610/KPU.Kab/II/2018 tentang Hasil Evaluasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Tahun 2019.
 3. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Nomor 19/PP.05.1.2-BA/1610/KPU-Kab/II/2019 tentang Pemberhentian dan Penetapan Pengganti AntarWaktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan. (PPK) Kecamatan Pemulutan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Tanggal 22 Februari 2019.
 4. Surat Pengunduran Diri Sdra. **YAHYA HL** sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KESATU : Menetapkan Pengangkatan :

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GUSNA YULIANTI	P	PEMULUTAN

Sebagai Pengganti AntarWaktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA** : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 22 Februari 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir, *f.*



MASSURYATI

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Palembang
5. Bupati Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
6. DPRD Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
7. Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir
8. Camat Pemulutan
9. Bendahara KPU Kabupaten Ogan Ilir
10. PPK Pemulutan
11. Yang Bersangkutan
12. Arsip